

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERDAHAP KAPAL ASING YANG MELAKUKAN *ILLEGAL, UNREPORTED AND UNREGULATED FISHING* DI ZONA EKONOMI EKSKLUSIF INDONESIA: STUDI KASUS DO THANH NHAN (KAPAL VIETNAM)

Reine Rofiana^a, Muhyi Mohas^b Belardo Prasetya Mega Jaya^c

^{abc}Fakultas Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa,

Email : ^areinerofiana@untirta.ac.id, ^bmuhyimohas@untirta.ac.id, ^cbelardoprasetya@untirta.ac.id

ABSTRAK

Illegal, Unreported And Unregulated Fishing (IUU Fishing) yang dilakukan oleh kapal asing masih sering terjadi di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI). Salah satunya Dalam perkara perikanan yang dilakukan oleh Do Thanh Nhan, telah terbukti tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) serta diketahui telah menggunakan alat penangkapan ikan yang dilarang. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana ketentuan dan unsur *IUU Fishing* dan bagaimana pertanggungjawaban pidana bagi kapal asing yang melakukan *IUU Fishing* di ZEEI : Studi Kasus Do Thanh Nhan (Kapal Vietnam). Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian hukum normatif. Hasil dari penelitian ini adalah Ketentuan dan unsur *IUU Fishing* diatur dalam hukum internasional maupun hukum nasional. Do Thanh Nhan, WNA dari Vietnam yang melakukan *IUU Fishing* di ZEEI diberikan Pidana Denda atau disebut uang jaminan yang layak (*reasonable bound*) sebesar Rp. 200.000.000 tanpa dilengkapi dengan pidana penjara maupun pidana kurungan pengganti denda. Hal tersebut sudah sesuai dengan Pasal 73 UNCLOS 1982 dan Pasal 102 Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang Ketentuan menyatakan bahwa ketentuan tentang pidana penjara dalam Undang-Undang ini tidak berlaku bagi tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi di ZEE Indonesia. tersebut juga diatur dalam SEMA Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan serta di Putusan Kasasi Nomor 1206 K/ Pid.Sus/ 2015 tanggal 23 Februari 2016.

Kata Kunci: *Pertanggungjawaban Pidana; IUU Fishing; Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia; Kapal Asing.*

ABSTRACT

Illegal, Unreported And Unregulated Fishing (IUU Fishing) carried out by foreign vessels still often occurs in the Indonesian Exclusive Economic Zone (IEEZ). One of them, in the fisheries case carried out by Do Thanh Nhan, was proven not to have a Fishing Permit (SIPI) and was found to have used prohibited fishing equipment. Therefore, this research aims to analyze the provisions and elements of *IUU Fishing* and what is the criminal liability for foreign vessels that carry out *IUU fishing* in IEEZ: Case Study of Do Thanh Nhan (Vietnamese Ship). The research method used in this research is the normative legal research method. The results of this research are that the provisions and elements of *IUU Fishing* are regulated in international law and national law. Do Thanh Nhan, a foreigner from Vietnam who carried out *IUU fishing* in IEEZ was given a reasonable bond of IDR. 200,000,000 without being accompanied by imprisonment or imprisonment in lieu of a fine. This is in accordance with Article 73 UNCLOS 1982 and Article 102 Law no. 31 of 2004 concerning Fisheries as amended by Law no. 45 of 2009 concerning Amendments to Law Number 31 of 2004 concerning Fisheries which states that the provisions regarding

imprisonment in this Law do not apply to criminal acts in the fisheries sector that occur in the Indonesian EEZ. This is also regulated in the 2015 SEMA concerning the Implementation of the Formulation of the Results of the 2015 Supreme Court Chamber Plenary Meeting as Guidelines for the Implementation of Duties for the Court as well as in the Cassation Decision Number 1206 K/Pid.Sus/ 2015 dated 23 February 2016.

Key Words: Criminal Liability; IUU Fishing; Indonesian Exclusive Economic Zone; Foreign Vessels

A. PENDAHULUAN

Potensi perikanan Indonesia sangat berlimpah, namun dalam praktiknya potensi sumber daya ikan yang melimpah tersebut tidak dapat dimanfaatkan secara optimal karena adanya *Illegal, Unreported And Unregulated Fishing (IUU Fishing)*.¹ Selain itu, tindakan IUU Fishing juga dilakukan dengan tidak mementingkan batas-batas teritorial negara karena sering terjadi kasus berupa Kapal Perikanan berbendera asing melakukan penangkapan ikan secara ilegal di wilayah hak berdaulat Indonesia yakni di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI).² Dampak secara langsung akibat penangkapan ikan secara ilegal tidak hanya dirasakan oleh nelayan tradisional yang dalam hal ini rakyat menjadi tidak makmur, namun juga dalam skala yang lebih luas berdampak kepada kerugian perekonomian negara.

Illegal, Unreported And Unregulated Fishing (IUU Fishing) berdampak buruk bagi Indonesia baik di bidang ekonomi, ekologi, dan sosial.³ Kerugian yang ditimbulkan dari *IUU Fishing* bukan hanya dihitung berdasarkan nilai kekayaan laut Indonesia yang dicuri. *IUU Fishing* memiliki dampak yang sangat luas. Beberapa di antara dampak IUU fishing, yakni: Berkurangnya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP); Hilangnya devisa negara; Berkurangnya peluang nilai tambah dari industri pengolahan dalam negeri; Berkurangnya peluang kerja bagi nelayan lokal; Menyebabkan nelayan lokal kalah bersaing sehingga mata pencaharian mereka berkurang; Ancaman terhadap kelestarian sumber daya ikan karena hasil tangkapan tidak terdeteksi, baik jenis, ukuran maupun jumlahnya; Merusak ekosistem dan sumber daya hayati laut karena penggunaan alat tangkap dan bahan yang berbahaya dan tidak ramah lingkungan.⁴

IUU Fishing merupakan tindak pidana perikanan dan merupakan salah satu bentuk kejahatan transnasional (*transnational crime*) dikarenakan unsurnya yang melibatkan lebih dari satu negara, yaitu perencanaan, persiapan dan akibat dari kejahatan tersebut telah melibatkan lebih dari satu negara. Hal tersebut juga diatur dalam Pasal 3 Konvensi *United Nations Convention against Transnational Organized Crime (UNTOC)* yang menegaskan tentang unsur-unsur kejahatan transnasional.⁵ Praktik *IUU Fishing* dapat diartikan sebagai kegiatan perikanan yang melanggar hukum, dimana kegiatan perikanan tersebut dilakukan oleh suatu negara tertentu atau kapal asing di perairan yang bukan merupakan yurisdiksinya tanpa izin dari negara yang

¹Maradong, D.S. (2016). Potensi Besar Perikanan Tangkap Indonesia. Analisis Perekonomian pada Asisten Deputi Bidang Kelautan dan Perikanan. Deputi Bidang Kemaritiman, Sekretariat Kabinet. dapat diakses secara online di web resmi sebagai berikut <https://setkab.go.id/potensi-besar-perikanan-tangkap-indonesia/>

²Badan Diklat Kejaksaan RI. (2019). Pelaksanaan Putusan Pengadilan & Upaya Hukum Tindak Pidana Perikanan, Diklat Terpadu Penanganan Tindak Pidana Perikanan Angkatan IV

³Mega Jaya, B.P., Danial, Sitamala. A. (2019). "State Exclusivity of Fisheries Resources on Exclusive Economic Zone in Efforts to Support the Fisheries Availability as a Means of Increasing Food Security for the State". *Atlantis Press*. Vol 9. hlm. 213. DOI 10.2991/absr.k.210304.039

⁴Kompas.com, (2022). *Dampak Illegal Fishing dan Upaya Penanganannya*, dapat diakses secara online di web resmi sebagai berikut: <https://nasional.kompas.com/read/2022/05/19/00150021/dampak-illegal-fishing-dan-upaya-penanganannya>

⁵United Nations Convention against Transnational Organized Crime (UNTOC) adalah konvensi internasional yang dibentuk PBB pada 15 November 2000 di Palermo, Italia. Konvensi ini diadopsi oleh Majelis Umum PBB melalui resolusi No. 55/25 tentang penanggulangan kejahatan transnasional yang terorganisir Selanjutnya disebut UNTOC 2000.

memiliki yurisdiksi atau kegiatan penangkapan ikan tersebut bertentangan dengan hukum dan peraturan negara tersebut.⁶

Kejahatan masuk ke dalam tindak pidana karena secara umum kejahatan dianggap sebagai perbuatan yang merugikan dan melanggar norma yang telah hidup ditengah masyarakat. Maka dari itulah konsep kejahatan tersebut harus di pertanggungjawabkan atas dampak negatif yang muncul akibat dari terjadinya suatu bentuk kejahatan. Pertanggungjawaban pidana merupakan konsekuensi yang diterima oleh seseorang karena telah melakukan perbuatan yang melanggar undang-undang pidana atau perbuatan yang sengaja dilakukan dengan melawan hukum, oleh karena itu pelaku harus menerima hukuman dengan bentuk pertanggung jawaban atas perbuatannya tersebut.⁷ Oleh karena itu, Kapal asing atau WNA yang melakukan *IUU Fishing* harus bertanggungjawab atas perbuatan atau kejahatan tersebut.

Akan tetapi, seseorang melakukan pertanggungjawaban pidana jika memenuhi 2 (dua) hal, yaitu : (1) Ada unsur objektif yaitu perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau harus ada unsur melawan hukum, dan; (2) Ada unsur subjektif, terhadap pelakunya ada unsur kesalahan dalam bentuk kesengajaan dan atau kealpaan, sehingga perbuatan yang melawan hukum tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya.⁸ Selain itu dalam menentukan pertanggungjawaban pidana perikanan / *IUU Fishing* juga harus memenuhi unsur-unsur dalam tindak pidana perikanan / *IUU Fishing*.

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka tujuan dari penelitian ini adalah mengkaji dan menganalisis bagaimana ketentuan dan Unsur *IUU Fishing* serta untuk menganalisis bagaimana pertanggungjawaban pidana bagi kapal asing yang melakukan *IUU Fishing* di ZEEI.

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian hukum normatif. Metode penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti menggunakan bahan pustaka atau data sekunder. Setelah data penelitian didapatkan, dilakukan sebuah Analisa dengan cara deskriptif kualitatif, dengan memberikan data dalam bentuk narasi deskripsi dengan memberikan gambaran secara utuh.⁹

C. PEMBAHASAN

1. Ketentuan dan Unsur *Illegal, Unreported and Unregulated Fishing (IUU Fishing)*

United Nations Convention on The Law of The Sea 1982 (UNCLOS 1982) tidak mengatur secara khusus terkait IUU Fishing. Wacana tentang illegal fishing muncul bersama-sama dalam kerangka *Illegal, Unreported, Unregulated Fishing Practices* pada saat diselenggarakannya forum (Commision for Conservation of Atlantic Marine Living Resources (CCAMLR)¹⁰ pada

⁶Yunitasari, D. (2020). "Penegakan Hukum Di Wilayah Laut Indonesia Terhadap Kapal Asing yang Melakukan Illegal Fishing Mengacu Pada Konvensi United Nations Convention on Law of The Sea 1982", *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* Vol. 8 No. 1, Februari, 2020, hlm. 61-77. DOI: <https://doi.org/10.23887/jpku.v8i1>

⁷Nia Putriyana dan Shintiya Dwi Puspita, "Tanggungjawab hukum Dalam Konteks Perbuatan Melawan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi", *Arena Hukum*, Volume 7, Nomor 3, Desember 2014, hlm. 432. DOI: <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2014.00703.7>

⁸Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, PT Nusantara Persada Utama, Tangerang Selatan, 2017, hlm. 59-60.

⁹Mohamad Fasyehhudin, Firdaus, Belardo Prasetya Mega Jaya, Muhammad Yusuf, "Hak Berdaulat Pemerintah Indonesia Dalam Memberikanpenamaan Laut Natuna Utara Menurut Hukum Internasional (Laut Natuna Utara Vs. Laut China Selatan)", *Gorontalo Law Review*, Volume 6- NO.1–April, 2023, hlm. 115. DOI: <https://doi.org/10.32662/golrev.v6i1.2599>

¹⁰*The Convention on the Conservation of Antartic Marine Living Resources, juga The Commission for the Conservation of Antartic Marine Living Resources (CCAMLR)* merupakan bagian dari Sistem Traktat Antartika

tanggal 27 Oktober-7 November 1997. Dari forum ini kemudian masalah IUU Fishing ini dijadikan isu utama di tingkat global oleh FAO dengan alasan kuat, bahwa saat ini cadangan ikan dunia menunjukkan tren menurun dan salah satu faktor penyebabnya adalah praktik IUU Fishing.¹¹ FAO bekerjasama dengan negara-negara anggotanya menyusun langkah-langkah untuk mengatasi masalah IUU Fishing.

Negara-negara anggota FAO telah merumuskan dan menyepakati aksi internasional untuk memerangi *IUU Fishing* yang dituangkan dalam *International Plan of Action to Prevent, Deter and Eliminate IUU Fishing (IPOA-IUU Fishing)* pada tahun 2001. *IPOA-IUU Fishing* merupakan rencana aksi global dalam rangka mencegah kerusakan sumber daya perikanan dan membangun kembali sumber daya perikanan yang telah atau hampir punah, sehingga kebutuhan pangan yang bersumber dari perikanan bagi generasi saat ini dan yang akan datang tetap dapat terjamin ketersediaannya. Menurut *IPOA-IUU Fishing*, *IUU Fishing* adalah:¹²

Illegal fishing refers to fishing activities:

- (1) *conducted by national or foreign vessels in waters under the jurisdiction of a State, without the permission of that State, or in contravention of its laws and regulations;*
- (2) *conducted by vessels flying the flag of States that are parties to a relevant regional fisheries management organization but operate in contravention of the conservation and management measures adopted by that organization and by which the States are bound, or relevant provisions of the applicable international law; or*
- (3) *in violation of national laws or international obligations, including those undertaken by cooperating States to a relevant regional fisheries management organization.*

Unreported fishing refers to fishing activities:

- (1) *which have not been reported, or have been misreported, to the relevant national authority, in contravention of national laws and regulations; or*
- (2) *undertaken in the area of competence of a relevant regional fisheries management organization which have not been reported or have been misreported, in contravention of the reporting procedures of that organization.*

Unregulated fishing refers to fishing activities:

- (1) *in the area of application of a relevant regional fisheries management organization that are conducted by vessels without nationality, or by those flying the flag of a State not party to that organization, or by a fishing entity, in a manner that is not consistent with or contravenes the conservation and management measures of that organization; or*
- (2) *in areas or for fish stocks in relation to which there are no applicable conservation or management measures and where such fishing activities are conducted in a manner inconsistent with State responsibilities for the conservation of living marine resources under international law.*

Berdasarkan *IPOA-IUU Fishing* tersebut maka unsur *illegal fishing* adalah kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan oleh orang atau kapal asing pada suatu perairan yang menjadi yurisdiksi suatu negara tanpa izin dari negara tersebut, atau bertentangan dengan peraturan

(*Antarctic Treaty System*). Konvensi terbuka untuk ditandatangani 1 Agustus 1980 dan mulai berlaku tanggal 7 April 1982. Tujuannya adalah untuk melestarikan lingkungan dan keutuhan laut di dan dekat Antartika.

¹¹Dahuri, R. (2012). Selamatkan Indonesia dari Illegal Fishing, *Majalah Samudra*, dapat diakses di <http://rokhmindahuri.info/2012/10/04/selamatkan-indonesia-dari-IUU-Fishing/>

¹²FAO, *Technical Guidelines For Responsible Fisheries, Implementation of The International Plan of Action To Prevent, Deter and Eliminate Illegal, Unreported and Unregulated Fishing*, Fiat Panis, 2012, hlm. 4-5.

perundang-undangan yang berlaku di negara tempat berlangsungnya kegiatan penangkapan; Bertentangan dengan peraturan nasional yang berlaku dan/atau peraturan internasional dan dilakukan oleh kapal yang mengibarkan bendera suatu negara yang menjadi anggota organisasi pengelolaan perikanan regional tetapi beroperasi tidak sesuai dengan ketentuan pelestarian dan pengelolaan yang diterapkan oleh organisasi tersebut atau ketentuan hukum internasional yang berlaku.¹³

Unreported fishing adalah kegiatan penangkapan ikan yang tidak dilaporkan atau laporan yang diberikan kepada instansi berwenang salah maka kegiatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. *Unregulated fishing* adalah kegiatan penangkapan ikan di daerah penerapan pengelolaan organisasi regional yang dilakukan oleh kapal-kapal tanpa memiliki identitas berkebangsaan Negara yang jelas, bukan berkebangsaan anggota organisasi regional atau etnis penangkapan dalam suatu cara tidak konsisten, bertentangan dengan prinsip konservasi organisasi regional di sebuah daerah memiliki stok ikan yang tidak diterapkan prinsip konservasi dan peraturan yang telah diatur oleh hukum internasional

IUU Fishing di Indonesia adalah suatu perbuatan penangkapan ikan dengan cara-cara yang dapat merusak keberlanjutan sumber daya ikan dan telah dilarang oleh peraturan perundang-undangan.¹⁴ Kegiatan penangkapan ikan yang melanggar hukum dan paling umum terjadi di Indonesia adalah pencurian ikan oleh kapal penangkap ikan berbendera asing, khususnya dari beberapa negara tetangga, dengan wilayah operasi baik di perairan ZEE Indonesia maupun di Perairan Indonesia. Bentuk-bentuk kegiatan *IUU- Fishing* yang umumnya terjadi di Indonesia diantaranya yaitu:¹⁵ (1) penangkapan ikan tanpa izin, (2) penangkapan ikan dengan menggunakan izin palsu, (3) penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap terlarang, (4) penangkapan ikan yang tidak sesuai dengan daerah tangkapan yang tercantum dalam surat ijin penangkapan ikan.

Berdasarkan Pasal 8 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia dan Laut Lepas Serta Penataan Andon, Penangkapan Ikan dilarang dilakukan dengan menggunakan bahan peledak, racun, listrik, dan/atau alat atau bahan berbahaya lainnya yang merusak ekosistem dan keberlanjutan sumber daya ikan. Alat Penangkap ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan meliputi:¹⁶

- a. jaring tarik terdiri atas:
 1. dogol;
 2. pair seine;
 3. cantrang; dan
 4. lampara dasar.
- b. jaring hela terdiri atas:
 1. pukat hela dasar berpalang;
 2. pukat hela dasar udang;
 3. pukat hela kembar berpapan;
 4. pukat hela dasar dua kapal;

¹³Sompotan, Henriette M. R. (2018). "Penerapan Hukum Dalam Pengelolaan Ekonomi Kelautan Bidang Perikanan di Indonesia" *Lex Et Societatis* Vol. VI No. 1, hlm. 117-124. DOI: <https://doi.org/10.35796/les.v6i1.19670>

¹⁴Putra, I Nyoman R.C, Sugiarta, I Nyoman G., Suryani L.P., (2021). "Sanksi Pidana Terhadap Pencurian Ikan (Illegal Fishing) di Laut Indonesia yang dilakukan oleh Kapal Asing", *Jurnal Preferensi Hukum*, Vol. 2, No, hlm. 603-608. DOI: <https://doi.org/10.22225/jph.2.3.4024.603-608>

¹⁵Kompas.com, *Illegal Fishing: Pengertian, Bentuk dan Aturan Hukumnya*, 18 Mei 2022, dapat diakses secara online di web resmi sebagai berikut: <https://nasional.kompas.com/read/2022/05/18/00300051/illegal-fishing-pengertian-bentuk-dan-aturan-hukumnya>

¹⁶Pasal 7 Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia dan Laut Lepas Serta Penataan Andon.

5. pukat hela pertengahan dua kapal; dan
 6. pukat ikan.
- c. jaring insang terdiri atas perangkap ikan peloncat; dan
- d. Alat Penangkap ikan lainnya terdiri atas *muro ami* atau merupakan alat yang terbuat dari jaring, terdiri dari sayap dan kantong, pengoperasiannya dilakukan dengan menggiring target tangkapan ke bagian kantong, dengan target tangkapan utama ikan ekor kuning.

Adapun alat-alat yang dapat merusak ekosistem bawah laut yaitu Jaring Insang Dasar (*Bottom Gill Net*), Jala Tebang (*Casting Net*), Bubu (*Trap*), Bameti (Alat Pengumpul), Potas/Obat bius (*Potassium Cyanide*), Bom molotov/Bahan Peledak (*Blast Fishing*).¹⁷ Selain itu, Pemerintah telah mengatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor/Permen-Kp/2015 tentang Penataan Pengalihan dan/atau Pemanfaatan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (*Trawls*) dan Pukat Tarik (*Seine Nets*) mengenai pengalihan dan/atau penggantian alat penangkapan ikan pukat hela (*trawls*) dan alat penangkapan ikan pukat tarik (*seine nets*) pada kapal penangkapan ikan berukuran 30 gross tonnage (GT) sampai dengan 200 GT dengan alat penangkapan ikan yang lebih ramah lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹⁸

Dalam Pasal 85 jo Pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Undang-Undang Perikanan) mengatur bahwa setiap orang dilarang memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkapan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.¹⁹ Alat penangkapan ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan termasuk diantaranya jaring *trawl* atau pukat harimau, dan/atau kompressor.²⁰

Dalam Pasal 26, 27, dan 28 Undang-Undang Perikanan juga diatur bahwa setiap kapal asing yang melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia wajib memiliki SIUP, yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing yang dipergunakan untuk melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia wajib memiliki SIPI dan yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal pengangkut ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia wajib memiliki SIKPI.²¹ Maka jika kapal asing melakukan penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan di wilayah pengelolaan perikanan, memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing yang dipergunakan untuk melakukan penangkapan ikan, memiliki dan/atau mengoperasikan kapal pengangkut ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia tanpa memiliki SIUP, SIPI, SIKPI adalah ilegal.

¹⁷Latuconsina, H. (2010). "Identifikasi Alat Penangkap Ikan Ramah Lingkungan Di Kawasan Konservasi Laut Pulau Pombo Maluku Utara", *Jurnal Ilmiah Agribisnis dan Perikanan, UMMU-Ternate*, Vol 3 No 2, <https://doi.org/10.29239/j.agrikan.3.2.23-30>

¹⁸Pasal 2 dan Pasal 5 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor /Permen-Kp/2015 tentang Penataan Pengalihan dan/atau Pemanfaatan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (*Trawls*) dan Pukat Tarik (*Seine Nets*).

¹⁹Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut WPP-RI, merupakan wilayah pengelolaan perikanan untuk penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, konservasi, penelitian, dan pengembangan perikanan yang meliputi perairan pedalaman, perairan kepulauan, laut teritorial, zona tambahan, dan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.

²⁰Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan

²¹Mega Jaya, B.P., dan Lutfi, M.U. (2020). "The Law Enforcement Towards Foreign Vessels which did Illegal, Unreported and Unregulated Fishing (IUU Fishing) in Indonesia Fisheries Management Areas", *Jurnal Dinamika Hukum* Vol. 20 Issue 1, hlm. 249. DOI: <https://doi.org/10.14710/dilrev.7.1.2022.150-172>

2. Pertanggungjawaban Pidana Bagi Kapal Asing yang melakukan *IUU Fishing* di ZEEI : Studi Kasus Do Thanh Nhan (Kapal Vietnam)

Pertanggungjawaban pidana pada dasarnya mengarah pada pemahaman pemidanaan pada pelaku tindak pidana. Tindak pidana sebagai suatu perbuatan yang dapat dikenakan hukuman pidana, yang mana perbuatan tersebut mengacu pada pelakunya maupun akibat yang diancamkan pidana padanya, maka dia juga harus menanggung akibat dari perbuatan tersebut dalam bentuk pemidanaan. Dengan kata lain, pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk dapat menentukan atau tidaknya seseorang (dalam hal ini tersangka atau terdakwa) dimintakan pertanggungjawabannya atas suatu tindak pidana yang terjadi.²²

Pengaturan tindak pidana pencurian ikan terlebih dahulu harus memenuhi unsur-unsur tindak pidana pencurian ikan sesuai dengan peraturan internasional dan peraturan perundang-undangan sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan atau tidak menyimpang dari pengaturan yang telah diatur dalam peraturan internasional dan peraturan perundang-undangan.²³ Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) memiliki status hukum *sui generis (unique/different)*. Berbeda dengan laut territorial yang merupakan kedaulatan, di wilayah ZEEI, Indonesia hanya sebatas memiliki hak berdaulat/hak eksklusif untuk mengelola, mengeksplorasi dan mengeksploitasi sumber kekayaan alamnya.²⁴ Sanksi hukum bagi kapal asing yang melakukan *IUU – Fishing* di ZEEI sudah diatur dalam *United Nations Convention on the Law of the Sea* 1982 (UNCLOS 1982).

Republik Indonesia telah meratifikasi UNCLOS 1982 melalui Undang-undang No. 17 tahun 1985 tentang pengesahan Konvensi Hukum Laut 1982 sehingga Indonesia terikat hak melaksanakan ketentuan-ketentuan UNCLOS 1982, apa yang diatur di UNCLOS 1982 menjadi aturan hukum mengikat di Indonesia.²⁵ Hal tersebut berlaku asas *Pacta Sunt Servanda* yaitu setiap perjanjian yang telah dibuat harus ditaati dan berlaku sebagai undang-undang oleh pihak pihak yang mengadakan dan menyepakatinya. Bahkan sebagaimana dikatakan oleh Kelsen bahwa asas *pacta sunt servanda* merupakan norma dasar (*grundnorm*) hukum internasional umum.²⁶

Dalam Perkara Perikanan Do Thanh Nhan bersalah melakukan tindak pidana “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan yang memiliki dan/ atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di ZEEI atau tepatnya di WPP RI 711. Hal tersebut dibuktikan berdasarkan rekaman GPS KM PAF 4696 berada di perairan laut Natuna Utara di koordinat 01042.405” LU - 104043.289” BT. Kegiatan tersebut dilakukan tanpa memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI). Hal tersebut melanggar Pasal 27 Undang-Undang Perikanan. Pasal 93 ayat (2) *Jo* Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang RI No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan menyatakan bahwa setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia melakukan penangkapan ikan di

²²Rahayu, K.I., Mangku, D.G.S., Yuliantini, Ni Putu R. (2019). “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penangkapan Ikan Secara Ilegal (Illegal Fishing) Ditinjau Dari Undang-Undang No 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan” e-Journal Komunitas Yustisia, Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Ilmu Hukum, Volume 2 No. 2, hlm. 149. DOI: <https://doi.org/10.23887/jatayu.v2i2.28780>

²³Putra, I Nyoman R.C., Sugiarta, I Nyoman G., Suryani L.P, *Op.Cit.*, hlm. 604.

²⁴Mega Jaya, B.P., Sitamala, A., dan Danial. (2019). “State Exclusivity of Fisheries Resources on Exclusive Economic Zone in Efforts to Support the Fisheries Availability as a Means of Increasing Food Security for the State”. *Atlantis Press*. Vol 9. hlm. 213. DOI 10.2991/absr.k.210304.039

²⁵Danial, Sitamala, A., Mega Jaya, B.P. (2020). “Keamanan dan Pertahanan Di Selat Sunda, Studi Alur Laut Kepulauan Indonesia I” *Jurnal Idea Hukum*, Vol 6 No 1, hlm. 50. DOI: <http://dx.doi.org/10.20884/1.jih.2020.6.1.131>

²⁶Arthur Nussbaum, Sam Suhaedi Admawiria. (1970). *Sejarah Hukum Internasional II*, Binacipta, Bandung, hlm. 230 : Hans Kelsen terjemahan Raisul Muttaqien, (2006), *Teori Umum tentang Hukum dan Negara*, Nusansa & Nusamedia, Bandung, hlm. 520. Sebagaimana dikutip oleh Purwanto. H. (2009) “Keberadaan Asas Pacta Sunt Servanda Dalam Perjanjian Internasional”, *Mimbar Hukum*, Volume 21, Nomor 1, hlm. 168. <https://doi.org/10.22146/jmh.16252>

wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dan/atau di laut lepas, yang tidak memiliki SIPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). Ketentuan dan unsur Pasal 27 dan Pasal 93 ayat (2) Jo Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang RI No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 2004 tentang Perikanan telah terpenuhi maka Do Thanh Nhan wajib melaksanakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya.

Kapal Do Thanh Nhan juga terbukti menggunakan alat tangkap ikan berupa *Trawl* (Pukat Harimau) yang ditarik menggunakan 1 (satu) kapal (*single trawl*). Jaring *Trawl* (Pukat Harimau) merupakan jenis alat tangkap yang bersifat aktif yang ditarik oleh satu kapal karena terdapat alat penangkapan ikan di atas kapal berupa jaring, winch, tali penarik yang fungsinya untuk menarik jaring. Pada prinsipnya jaring yang membentuk kantong, yang digunakan untuk menangkap gerombolan ikan di pertengahan dan di dasar perairan, bagian ris atas mulut jaring dilengkapi dengan pelampung dan pemberat lainnya bagian bawah jaring (*Ground Rope*) menggunakan rantai besi sebagai pengejut dan pemberat, sehingga ikan yang ada di dasar akan terkejut dan berenang masuk ke mulut jaring pada saat jaring ditarik oleh kapal tersebut, jaring diturunkan ke laut tali penarik ditahan sejenak sambil kapal berjalan pelan sehingga kedua sisi sayap jaring membuka, kemudian tali penarik utama diulur secara perlahan sampai sesuai kedalaman tertentu.

Setelah kedalaman sesuai kapal bergerak dengan kecepatan penuh yaitu sekitar 2-3 mil pada saat menarik jarring *trawl* tersebut. setelah semua terpasang dengan baik kemudian jaring diturunkan hingga kedasar perairan kurang lebih selama 30 menit lalu terdakwa selaku Nakhoda Kapal PAF 4696 menjalankan kapal sambil menarik jarring selama 6 jam baru jarring diangkat ke atas kapal, terhadap hasil tangkapan dipilih dan dipisahkan, terhadap hasil ikan tangkapan disimpan kedalam palkah kapal, penurunan jaring dilakukan sebanyak 1 kali dalam sehari semalam, selama kegiatan pengoperasian jarring *Trawl* (Pukat Harimau) semua dibawah kendali Do Thanh Nhan selaku nakhoda. Peran Do Thanh Nhan adalah bertugas mengemudikan kapal, menentukan lokasi tangkapan, memerintahkan Anak Buah Kapal (ABK) untuk naik dan turun jaring, dan bertanggung jawab di atas kapal.

Penggunaan *Trawl* (Pukat Harimau) tersebut melanggar Pasal 85 jo Pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Pada Putusan Mahkamah Agung Nomor : 12/ Pid.Sus- PRK/ 2020/ PN Tpg Menyatakan Do Thanh Nhan bersalah melakukan tindak pidana “secara bersama-sama memiliki dan/ atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendara asing melakukan penangkapan ikan di ZEEI yang tidak memiliki SIPI (Surat Izin Penangkapan Ikan) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 Ayat (2) Jo Pasal 27 Ayat (2) Jo Pasal 102 Undang-undang No.45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana”; Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah); Menetapkan barang bukti berupa (satu) unit Kapal KM. PAF 4696, 2 (dua) unit Alat Tangkap *Trawl*, 1 (satu) unit GPS HGP 358A, 1 (satu) unit Kompas, 2 (dua) unit *Radio Marine Transciefer*, 1 (satu) unit Radio Super Star 2400, dan ± 30 (tiga puluh) kg ikan campur Dirampas untuk dimusnahkan serta Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Putusan tersebut tidak memberikan pidana penjara. Hal tersebut sudah sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) huruf b Jo Pasal 102 Undang-Undang No.31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang menyatakan bahwa ketentuan

tentang pidana penjara dalam Undang-Undang ini tidak berlaku bagi tindak pidana di bidang perikanan oleh kapal asing dan terjadi di ZEE Indonesia.

Hal tersebut sesuai dengan pengaturan Surat Edaran Nomor: 03 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, tanggal 29 Desember 2015, pada poin A. Rumusan Hukum kamar pidana, poin angka 3. Perikanan (*illegal Fishing*), disebutkan dalam perkara *Illegal Fishing* di wilayah ZEEI terhadap Terdakwa hanya dapat dikenakan pidana denda tanpa dijatuhi kurungan pengganti denda. Selain itu, Yuripundensi dari Putusan Kasasi Nomor 1206 K/ Pid.Sus/ 2015 tanggal 23 Februari 2016, pada intinya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Pinang yang tidak sependapat dengan *Judex Facti* mengenai penjatuhan pidana denda tanpa subsidair kurungan pengganti denda.

Ketentuan tersebut merupakan adopsi pengaturan dari ketentuan Pasal 73 *United Nations Convention on The Law of The Sea* 1982 (UNCLOS 1982) yang menyebutkan bahwa Hukuman negara pantai yang dijatuhkan terhadap pelanggaran peraturan per-undang-undangan perikanan di Zona Ekonomi Eksklusif tidak boleh mencakup pengurangan, jika tidak ada perjanjian sebaliknya antara negara-negara yang bersangkutan atau setiap bentuk hukuman badan lainnya. Kapal-kapal yang ditangkap dan awak kapalnya harus segera dibebaskan setelah diberikan suatu uang jaminan yang layak (*reasonable bound*) atau bentuk jaminan lainnya kemudian harus mendeportasi nahkoda dan anak buah kapalnya.²⁷

Pengaturan Hukum nasional Indonesia di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) harus sesuai dengan UNCLOS 1982, oleh karena itu, UNCLOS 1982 dengan tegas menyatakan tidak ada kurungan atau bentuk pidana badan lainnya, maka semua peraturan perundang-undangan nasional (*ius constitutum*) yang bertentangan dengan UNCLOS 1982, termasuk ketentuan Pasal 30 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menyatakan bahwa Jika pidana denda tidak dibayar, ia diganti dengan pidana kurungan. tidak dapat diterapkan dalam perkara *a quo*.

Pengaturan KUHP tersebut juga tidak berlaku karena tindak pidana perikanan merupakan "*lex specialis derogat legi generali*" yang artinya hukum yang bersifat khusus mengenyampingkan hukum yang bersifat umum, atau segala undang-undang ataupun peraturan yang khusus mengabaikan atau mengenyampingkan undang-undang yang bersifat umum dan adanya azas "*lex posteriori derogate lex periori*", yang artinya peraturan perundang-undangan yang berlaku belakangan mengenyampingkan peraturan perundang-undangan yang berlaku terdahulu dalam hal ini Undang-Undang Perikanan dapat mengesampingkan ketentuan dalam KUHP.

D. KESIMPULAN

IUU Fishing di Indonesia adalah suatu perbuatan penangkapan ikan dengan cara-cara yang dapat merusak keberlanjutan sumber daya ikan dan telah dilarang oleh peraturan perundang-undangan, penangkapan ikan yang tidak memiliki SIUP, SIPI dan SIKPI, penangkapan ikan dengan menggunakan izin palsu, penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap terlarang, penangkapan ikan yang tidak sesuai dengan daerah tangkapan yang tercantum dalam surat ijin penangkapan ikan. Do Thanh Nhan, WNA dari Vietnam yang melakukan *IUU Fishing* di ZEEI diberikan Pidana Denda atau disebut uang jaminan yang layak (*reasonable bound*) sebesar Rp. 200.000.000 tanpa dilengkapi dengan pidana penjara maupun pidana kurungan pengganti denda. Hal tersebut sudah sesuai dengan Pasal 73 UNCLOS 1982 dan Pasal 102 Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004

²⁷Belardo Prasetya Mega Jaya dan Muhamad Uut Lutfi, *Loc.Cit*

tentang Perikanan yang menyatakan bahwa ketentuan tentang pidana penjara dalam Undang-Undang ini tidak berlaku bagi tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi di ZEE Indonesia. Ketentuan tersebut juga diatur dalam SEMA Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan serta di Putusan Kasasi Nomor 1206 K/ Pid.Sus/ 2015 tanggal 23 Februari 2016.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Arthur Nussbaum, A., Admawiria, S.S. (1970). *Sejarah Hukum Internasional II*, Binacipta, Bandung.

Hans Kelsen terjemahan Raisul Muttaqien, (2006). *Teori Umum tentang Hukum dan Negara*, Nuansa & Nusamedia, Bandung.

Wahyuni, F. (2017). *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, PT Nusantara Persada Utama, Tangerang Selatan.

Jurnal & Prosiding

Danial, Sitamala. A., dan Mega Jaya, B.P. (2020) “Keamanan dan Pertahanan Di Selat Sunda, Studi Alur Laut Kepulauan Indonesia I” *Jurnal Idea Hukum*, Vol 6 No 1, DOI: <http://dx.doi.org/10.20884/1.jih.2020.6.1.131>

Fasyehhudin, M., Firdaus, Mega Jaya, B.P., Yusuf, M. “Hak Berdaulat Pemerintah Indonesia Dalam Memberikanpenamaan Laut Natuna Utara Menurut Hukum Internasional (Laut Natuna Utara Vs. Laut China Selatan)”, *Gorontalo Law Review*, Volume 6-NO.1–April, 2023, DOI: <https://doi.org/10.32662/golrev.v6i1.2599>

Jumena, M.N. dan Mega Jaya, B.P. (2019). “Penegakan Hukum IUU-Fishing yang Dilakukan oleh Kapal Asing di Laut Natuna pada Era Otonomi Daerah”. *Aura Publishing*. Prosiding Nasional

Rahayu, K.I., Mangku, D.G.S., Yuliantini, Ni Putu R. (2019). “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penangkapan Ikan Secara Ilegal (Illegal Fishing) Ditinjau Dari Undang-Undang No 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan” *e-Journal Komunitas Yustisia*, Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Ilmu Hukum, Volume 2 No. 2 DOI: <https://doi.org/10.23887/jatayu.v2i2.28780>

Mega Jaya, B.P., Danial, Sitamala. A. (2019). “State Exclusivity of Fisheries Resources on Exclusive Economic Zone in Efforts to Support the Fisheries Availability as a Means of Increasing Food Security for the State”. *Atlantis Press*. Vol 9. 213. DOI 10.2991/absr.k.210304.039

Mega Jaya, B.P., dan Lutfi, M.U. (2020). “The Law Enforcement Towards Foreign Vessels which did Illegal, Unreported and Unregulated Fishing (IUU Fishing) in Indonesia Fisheries Management Areas”, *Jurnal Dinamika Hukum* Vol. 20 Issue 1, DOI: <https://doi.org/10.14710/dilrev.7.1.2022.150-172>

Danial, Sitamala, A., Mega Jaya, B.P. (2020). “Keamanan dan Pertahanan Di Selat Sunda, Studi Alur Laut Kepulauan Indonesia I” *Jurnal Idea Hukum*, Vol 6 No 1, DOI: <http://dx.doi.org/10.20884/1.jih.2020.6.1.131>

Sompotan, Henriette M. R. (2018). “Penerapan Hukum Dalam Pengelolaan Ekonomi Kelautan Bidang Perikanan di Indonesia” *Lex Et Societatis* Vol. VI No. 1, DOI: <https://doi.org>

/10.35796/les.v6i1.19670

- Putra, I Nyoman R.C, Sugiarta, I Nyoman G., Suryani L.P., (2021). “Sanksi Pidana Terhadap Pencurian Ikan (Illegal Fishing) di Laut Indonesia yang dilakukan oleh Kapal Asing”, *Jurnal Preferensi Hukum*, Vol. 2, No, DOI: <https://doi.org/10.22225/jph.2.3.4024.603-608>
- Putriyana, N dan Puspita, S.D. (2014). “Tanggungjawab hukum Dalam Konteks Perbuatan Melawan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi”, *Arena Hukum*, Volume 7, Nomor 3, DOI: <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2014.00703.7>
- Purwanto. H. (2009) “Keberadaan Asas Pacta Sunt Servanda Dalam Perjanjian Internasional”, *Mimbar Hukum*, Volume 21, Nomor 1, <https://doi.org/10.22146/jmh.16252>
- Yunitasari, D. (2020). “Penegakan Hukum di Wilayah Laut Indonesia Terhadap Kapal Asing yang Melakukan Illegal Fishing Mengacu Pada Konvensi United Nations Convention on Law of The Sea 1982”, *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* Vol. 8 No. 1, Februari, DOI: <https://doi.org/10.23887/jpku.v8i1>

Peraturan Perundang-Undangan dan Konvensi Internasional

- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia dan Laut Lepas Serta Penataan Andon.
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor /Permen-Kp/2015 tentang Penataan Pengalihan dan/atau Pemanfaatan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (*Trawls*) dan Pukat Tarik (*Seine Nets*).
- The Convention on the Conservation of Antarctic Marine Living Resources, juga The Commission for the Conservation of Antarctic Marine Living Resources (CCAMLR).
- United Nations Convention on The Law of The Sea 1982 (UNCLOS 1982)*
- United Nations Convention against Transnational Organized Crime (UNTOC)*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan

Web, Berita, Majalah, dan Lain Lain

- Badan Diklat Kejaksaan RI. (2019). *Pelaksanaan Putusan Pengadilan & Upaya Hukum Tindak Pidana Perikanan*, Diklat Terpadu Penanganan Tindak Pidana Perikanan Angkatan IV.
- FAO, (2012). *Technical Guidelines For Responsible Fisheries, Implementation of The Intenational Plan of Action To Prevent, Deter and Eliminate Illegal, Unreported and Unregulated Fishing*, Fiat Panis.
- Latuconsina, H. (2010). “Identifikasi Alat Penangkap Ikan Ramah Lingkungan Di Kawasan Konservasi Laut Pulau Pombo Maluku Utara”, *Jurnal Ilmiah Agribisnis dan Perikanan*, UMMU-Ternate, Vol 3 No 2, <https://doi.org/10.29239/j.agrikan.3.2.23-30>
- Kompas.com, (2022). *Illegal Fishing: Pengertian, Bentuk dan Aturan Hukumnya*, dapat diakses secara online di web resmi sebagai berikut: <https://nasional.kompas.com/read/2022/05/18/00300051/illegal-fishing-pengertian-bentuk-dan-aturan-hukum>

nya

Maradong, D.S. (2016). *Potensi Besar Perikanan Tangkap Indonesia*. Analisis Perekonomian pada Asisten Deputi Bidang Kelautan dan Perikanan. Deputi Bidang Kemaritiman, Sekretariat Kabinet. dapat diakses secara online di web resmi sebagai berikut <https://setkab.go.id/potensi-besar-perikanan-tangkap-indonesia/>

Dahuri, R. (2012). *Selamatkan Indonesia dari Illegal Fishing*, Majalah Samudra, dapat diakses di <http://rokhmindahuri.info/2012/10/04/selamatkan-indonesia-dari-IUU-Fishing/>